



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PANGERAN RATU KUSUMA ANOM KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Ratu Kusuma Anom Ketapang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta, Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Ratu Kusuma Anom Ketapang;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGERAN RATU KUSUMA ANOM KETAPANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

7. Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Ratu Kusuma Anom Ketapang yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.
10. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
11. Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
12. Satuan Pemeriksa Internal adalah unsur organisasi di Rumah Sakit yang bertugas melaksanakan pemeriksaan melalui pemeriksaan kinerja internal rumah sakit.
13. Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
15. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit.
16. Pegawai adalah pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Ratu Kusuma Anom Ketapang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Ratu Kusuma Anom Ketapang.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Ratu Kusuma Anom Ketapang adalah Rumah Sakit Kelas D Pratama.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Ratu Kusuma Anom Ketapang berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Asuhan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
 - e. Unit-Unit Non Struktural:
 1. Dewan Pengawas;
 2. Satuan Pemeriksa Internal;
 3. Komite Medik;
 4. Instalasi; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengelolaan Rumah Sakit dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan ...

- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi Rumah Sakit; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Paragraf 2
Direktur

Pasal 6

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
 - d. penyelenggaraan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan Rumah Sakit;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Rumah Sakit yang dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, penyusunan program, kepegawaian, keuangan dan aset di lingkungan Rumah Sakit.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja ketatausahaan Rumah Sakit;
 - b. menyiapkan...

- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. menyusun rencana strategis dan rencana kerja Rumah Sakit;
- d. menyusun konsep perencanaan dan pelaporan kinerja;
- e. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan keuangan Rumah Sakit, penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan Rumah Sakit;
- f. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan aset Rumah Sakit serta kegiatan;
- g. melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan Rumah Sakit;
- h. melaksanakan urusan rumah tangga, kehumasan, protokoler dan perjalanan dinas;
- i. menyiapkan bahan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, fasilitasi penyusunan dan penghimpunan dokumen penilaian prestasi kerja, peningkatan kesejahteraan pegawai dan daftar hadir pegawai, mengusulkan kenaikan pangkat, ujian dinas, gaji berkala, cuti, pensiun dan pemberian penghargaan pegawai;
- j. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan kepemimpinan, fungsional teknis dan fungsional umum, dan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- k. melaksanakan pengadaan, bangunan dan prasarana Rumah Sakit, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi peralatan dan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit, menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit;
- l. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor/alat Kesehatan termasuk bangunan prasarana Rumah Sakit dan mengelola pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban Rumah Sakit;
- m. mengoordinasikan pelayanan ambulan Rumah Sakit dan kebutuhan aspek hukum Rumah Sakit; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

Seksi Pelayanan Medis dan Asuhan Keperawatan

Pasal 8

Seksi Pelayanan Medis dan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Asuhan Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan pelayanan medis dan asuhan keperawatan.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan medis dengan rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Medis dan Asuhan Keperawatan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Medis dan Asuhan Keperawatan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan draf rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Medis dan Asuhan Keperawatan;
 - d. menyusun program peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit;
 - e. menyusun program yang berkaitan dengan *Hospital Disaster Plan*, Kejadian Luar Biasa dan Krisis Kesehatan;
 - f. menyelenggarakan analisis kebutuhan tenaga keperawatan;
 - g. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan keperawatan;
 - h. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengembangan profesi keperawatan;
 - i. melaksanakan peningkatan mutu dan etika profesi keperawatan, melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga keperawatan;
 - j. menyusun standar pelayanan keperawatan;
 - k. merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan kesehatan (*General Check Up*) untuk karyawan Rumah Sakit;
 - l. melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku;
 - m. menyusun prosedur tetap atau Standar Operasional Prosedur pelayanan keperawatan;
 - n. menyusun rencana kebutuhan pelatihan bagi tenaga keperawatan;
 - o. menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
 - p. melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan dalam lingkup Seksi Pelayanan Medis dan Asuhan Keperawatan;
 - q. melaksanakan koordinasi pengaturan ketenagaan dalam lingkup Seksi Pelayanan Medis dan Asuhan Keperawatan;
 - r. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan monitoring evaluasi terhadap instalasi rawat jalan, Instalasi gawat darurat, Instalasi rawat inap, Instalasi perawatan intensif, Instalasi bedah sentral dan Instalasi Hemodialisa dan keperawatan sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku;
 - s. mengusulkan ...

- s. mengusulkan kebutuhan pelatihan bagi tenaga medis pada Seksi Pelayanan Medis dan Asuhan Keperawatan;
- t. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Medis dan Asuhan Keperawatan;
- u. mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan petunjuk teknis dan prosedur tetap layanan Seksi Pelayanan Medis dan Asuhan Keperawatan berupa Standar Operasional Prosedur;
- v. melaksanakan upaya peningkatan mutu keperawatan, pembinaan, peningkatan mutu sumber daya manusia Seksi Pelayanan Medis dan Asuhan Keperawatan;
- w. memberikan laporan dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kepada Direktur; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5
Seksi Penunjang Medis dan Non Medis

Pasal 10

Seksi Penunjang Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 11

- (1) Seksi Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan penunjang medis dan non medis.
- (2) Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis dengan rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan draf rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penunjang medis dan non medis;
 - d. melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan dalam lingkup Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
 - e. melaksanakan koordinasi pengaturan ketenagaan dalam lingkup Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;

f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan monitoring evaluasi terhadap Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Tindakan, Instalasi Kebidanan, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Sterilisasi, Instalasi Cuci/ Laundry, Instalasi Dapur dan Gizi, Instalasi Sekretariat dan Manajemen, Instalasi IPSRS dan Utilitas Bangunan, Instalasi Jenasah dan melaksanakan pengadaan yang berkaitan dengan kebutuhan Seksi Penunjang Medis dan Non medis;
- g. merencanakan dan mengadakan kebutuhan berdasarkan usulan Seksi Pelayanan Medis dan Asuhan Keperawatan, meliputi obat, gas medis, bahan medis habis pakai, serta fasilitas pelayanan medis dan non medis lainnya sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku;
- h. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan penunjang medis dan non medis; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB IV UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan Bupati.

Bagian Kedua Satuan Pemeriksa Internal dan Komite Medik

Pasal 13

- (1) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah kelompok fungsional yang bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan dan operasional Rumah Sakit, penilaian kinerja pelayanan Rumah Sakit, dan memberikan saran perbaikan terhadap peningkatan pelayanan Rumah Sakit oleh Satuan Pemeriksa Internal.
- (2) Satuan Pemeriksa Internal dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksa Internal dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Satuan Pemeriksa Internal dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

(5) Komite Medik ...

- (5) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
- (6) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.
- (7) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (8) Komite Medik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga Instalasi

Pasal 14

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis, pelayanan asuhan keperawatan pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis yang meliputi:
 - a. Instalasi rawat jalan;
 - b. Instalasi gawat darurat;
 - c. Instalasi rawat inap;
 - d. Instalasi tindakan;
 - e. Instalasi kebidanan;
 - f. Instalasi laboratorium;
 - g. Instalasi radiologi;
 - h. Instalasi farmasi;
 - i. Instalasi sterilisasi;
 - j. Instalasi cuci/laundry;
 - k. Instalasi dapur dan gizi;
 - l. Instalasi sekretariat dan manajemen;
 - m. Instalasi gizi;
 - n. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Utilitas Bangunan; dan
 - o. Instalasi jenazah.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu tenaga fungsional dan /atau non medis.
- (6) Penjabaran lebih lanjut tugas-tugas tenaga fungsional dan/atau non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenjang keahlian dan keterampilan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat penilai kinerja sesuai dengan sistem kerja yang berlaku.

BAB V
TATAKERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Rumah Sakit maupun dengan Perangkat Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Direktur dan seluruh pejabat di lingkungan Rumah Sakit wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Rumah Sakit bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam Rumah Sakit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Direktur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi pejabat fungsional dan pejalaksana diangkat dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi pejabat fungsional dan pejalaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 18

- (1) Direktur Rumah Sakit dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada Rumah Sakit, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 15 Juli 2024
BUPATI KETAPANG,
TTD
MARTIN RANTAN


Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 15 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,
TTD
ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 43



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 43 TAHUN 2024
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
 TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGERAN RATU KUSUMA
 ANOM KETAPANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGERAN RATU KUSUMA ANOM KETAPANG



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang

[Signature]

MARTINARIA SH, MH
 Pembina TK. 1
 NIP. 19700703 199903 1 007

BUPATI KETAPANG,
 TTD
 MARTIN RANTAN